


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/1/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1) KTP/KK 2) Kartu BPJS/ KIS 3) Membawa Buku KIA bagi yang sudah memiliki.
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<p>Alur Pelayanan Imunisasi</p> 1) Pasien datang, mendaftarkan diri di loket Pendaftaran sesuai nomor antrian; 2) Pasien menuju Ruang Pemeriksaan KIA, dipanggil sesuai nomor urut/jam kedatangan; 3) Pasien baru akan dilakukan pengisian kartu bayi; 4) Dilakukan pengecekan status imunisasi di buku KIA/buku RS; 5) Pasien akan dilakukan pemeriksaan/anamnesa; 6) Pasien diberikan KIE KIP/efek samping pasca imunisasi; 7) Pasien dilakukan imunisasi apabila anak sehat, jika anak sakit; tunda/rujuk internal ke pemeriksaan umum; 8) Petugas melakukan pencatatan di Buku KIA, Rekam Medik, dan Register pelayanan. Menginput laporan sesuai aplikasi 9) Pasien umum melakukan pembayaran tindakan di kasir; 10) Pasien mengambil obat di farmasi; 11) Pasien pulang



		<pre> graph TD A[Tindakan Imunisasi] --> C[KIE] B[Rujuk Internal/ Tunda Imunisasi] --> C C --> D[Pencatatan dan Pelaporan] D --> E[Kasir & farmasi] E --> F([Pasien Pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan imunisasi : Rabu : 07.30- 11.00 Jangka waktu pelayanan 15 – 20 Menit Sejak Pasien masuk ruang KIA.
4	Biaya/Tarif	1) Gratis bagi pasien BPJS 2) Bayar : Pasien umum sesuai Peraturan Wali Kota Depok No 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan imunisasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan oleh petugas yang kompeten.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran Dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat didepan ruang farmasi 2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun • Instagram :pkm_cimpaeun • Telepon : (021) 83713352 • Call Center : 081316252833 • Email :puskescimpaeun@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id Web : https://pkmcimpaeun.depok.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 4) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 5) Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok
8	Sarana Dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang KIA : Meja, Kursi, PC, Printer serta ATK 2) Set Pemeriksaan Kesehatan Anak 3) Set Pelayanan Imunisasi Peralatan sesuai dengan PMK 43/2019
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Kebidanan Kompetensi memiliki STR dan SIP
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Kesehatan Kota Depok 2) Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian. 3) Penanggung Jawab Mutu. 4) Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin. 5) Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh tenaga yang kompeten.
13	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2) Menggunakan peralatan sekali pakai ADS, Alkohol swab, dll. 3) Obat, Vaksin yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Dan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penilaian Kinerja Puskesmas 2) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan

		Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3) Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4) Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	--

KEPALA UPTD PUSKESMAS
CIMPAEUN,

drg. Linda Dwi Oktavianti
Penata Tk I / III d
NIP. 198010022011012006